

**PERSPEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KEPOLISIAN
UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN
INTEGRITAS ANGGOTA POLRI BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

DECKHY RIAN EMBAR YUNianto

NIM. 23120051

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

**PERSPEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KEPOLISIAN
UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN
INTEGRITAS ANGGOTA POLRI BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

DECKHY RIAN EMBAR YUNianto

NIM. 23120051

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

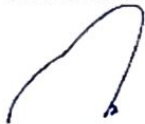
Judul Tesis : Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian untuk
Mewujudkan Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri
Berbasis Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Deckhy Rian Embar Yunianto
NIM : 23120051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

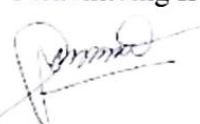
Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian untuk
Mewujudkan Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri
Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Deckhy Rian Embar Yunianto

NIM : 23120051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji,



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji,



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Deckhy Rian Embar Yuniarto

NIM : 23120051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

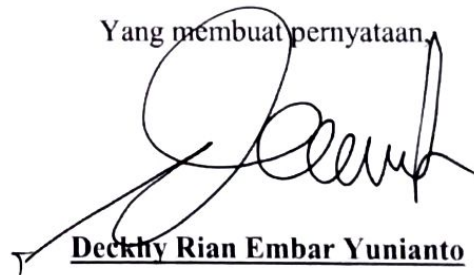
***Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian untuk Mewujudkan
Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri Berbasis Hak Asasi
Manusia***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Deckhy Rian Embar Yuniarto

NIM. 23120051

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ***“Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian untuk Mewujudkan Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri Berbasis Hak Asasi Manusia”***

Tesis ini dapat tersusun berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

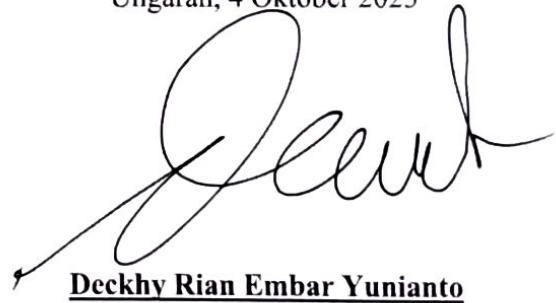
1. Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas dukungan dan peran beliau dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di program ini.
4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara konsisten dan penuh kesabaran selama proses penyusunan proposal tesis ini
5. Dr Tri Susilowati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, saran, serta koreksi konstruktif yang sangat

membantu dalam penyempurnaan proposal tesis ini.

6. Keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi sumber motivasi, inspirasi, serta kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum ini.
7. Seluruh rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris) Ungaran, yang telah menjadi mitra diskusi yang berharga, saling berbagi pengetahuan, serta memberikan semangat dan dukungan sepanjang perjalanan studi.
8. Seluruh pihak yang berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu kelancaran proses penelitian maupun penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan Pendidikan Kepolisian.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Deckhy Rian Embar Yunianto

NIM. 23120051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teoritis	11
1. Teori Keadilan	50
2. Teori Bekerjanya Hukum	62
B. Landasan Konseptual	11
1. Kurikulum Pendidikan Kepolisian	11
2. Profesionalisme	16
3. Profesionalisme Polisi	17
4. Integritas Polisi	26
5. Kepolisian	29
6. Hak Asasi Manusia	33
C. Kerangka Berpikir	74
BAB III	75

METODOLOGI PENELITIAN.....	75
A. Jenis Penelitian.....	75
B. Pendekatan Penelitian.....	76
C. Jenis dan Sumber Data	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	79
E. Metode Analisis Data	80
BAB IV	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Hasil Penelitian	82
B. Pembahasan.....	85
1. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kepolisian untuk Mewujudkan Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri	85
2. Hambatan Penerapan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kepolisian	90
3. Upaya Mengatasi Hambatan dan Memperkuat Perspektif HAM dalam Kurikulum Pendidikan Kepolisian.....	95
BAB V	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi integrasi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk membentuk anggota Polri yang profesional dan berintegritas, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan menghormati martabat manusia. Rumusan masalah mencakup tiga fokus utama, yaitu: bagaimana perspektif HAM diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan kepolisian, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan profesionalisme serta integritas anggota Polri. Penelitian ini menggunakan landasan teori keadilan, khususnya keadilan distributif dan keadilan korektif, untuk menilai pemerataan akses pendidikan HAM dan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, serta teori bekerjanya hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya sinergi substansi, struktur, dan kultur hukum agar norma dapat diimplementasikan secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan pejabat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, pengajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Akademi Kepolisian (Akpoli), serta analisis dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan KaPolri Nomor 2 Tahun 2021, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi materi HAM telah diimplementasikan melalui mata pelajaran “Hak Asasi Manusia dan Etika Profesi” serta pelatihan berbasis kasus nyata yang memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas aparat. Namun, hambatan struktural seperti keterbatasan jam pelajaran, hambatan kultural berupa budaya paramiliter, dan keterbatasan sumber daya instruktur menjadi tantangan signifikan. Upaya perbaikan dilakukan melalui revisi kurikulum, pelatihan *Training of Trainers* HAM, peningkatan sarana, pembinaan mental, dan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja HAM. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan kepolisian berbasis HAM sebagai strategi membangun negara hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kurikulum Kepolisian, Teori Keadilan, Teori Bekerjanya Hukum, Profesionalisme, Integritas

ABSTRACT

This research is motivated by the urgency of integrating a Human Rights (HR) perspective into police education curricula to develop professional and integrity-driven Indonesian National Police (Polri) members, responding to growing public demands for law enforcement that is fair and respects human dignity. The study addresses three key issues: the implementation of the HR perspective in police education curricula, the obstacles encountered in its application, and the efforts undertaken to overcome these obstacles to achieve professionalism and integrity among Polri officers. This research employs the theory of justice—specifically distributive and corrective justice—to evaluate the equitable access to HR education and the balance between security needs and individual rights protection, as well as Soerjono Soekanto’s theory of the operation of law, which highlights the interaction of legal substance, structure, and culture for effective implementation. The research uses a sociological-empirical qualitative method, involving in-depth interviews with officials from the Indonesian National Police Education and Training Institute (Lemdiklat), instructors at the Police Academy (Akpól) and Police School (SPN), and analysis of key documents such as Law No. 2 of 2002 on the National Police, Chief of Police Regulation No. 2 of 2021, and the International Covenant on Civil and Political Rights. Findings indicate that HR integration has been implemented through courses like “Human Rights and Professional Ethics” and case-based training that reinforce police professionalism and accountability. Nevertheless, structural barriers such as limited instructional hours, cultural barriers like paramilitary traditions, and limited instructor resources present significant challenges. Efforts to address these challenges include curriculum revision, Human Rights Training of Trainers programs, infrastructure improvements, mental development initiatives, and evaluation systems based on human rights performance indicators. This research underscores the importance of human rights-based police education as a strategic approach to building a rule-of-law state that upholds justice and respects human rights.

Keywords: Human Rights, Police Curriculum, Theory of Justice, Theory of the Operation of Law, Professionalism, Integrity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesionalisme dan integritas merupakan dua pilar fundamental yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap setiap institusi penegak hukum, tak terkecuali Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di era reformasi, tuntutan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi, bukan hanya sebatas kemampuan teknis dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan juga menuntut moralitas, akuntabilitas, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Harapan ini muncul seiring dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang, menciptakan tantangan baru yang kompleks bagi penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan kompetensi anggota Polri yang profesional dan berintegritas menjadi sebuah keniscayaan, bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi publik tetapi juga untuk menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia.¹

Pendidikan kepolisian memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam membentuk sumber daya manusia Polri yang unggul. Lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Polri bertanggung jawab penuh untuk mencetak calon-calon Bhayangkara yang tidak hanya cakap secara intelektual dan fisik, tetapi juga memiliki mental baja serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kurikulum pendidikan, sebagai jantung dari proses

¹ Mochtar, K. *Sistem Pendidikan Polri: Tantangan dan Harapan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 45-67.

pembelajaran, dirancang untuk membekali para peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang multidimensional. Ini mencakup segala aspek, mulai dari ilmu hukum, teknik investigasi, manajemen lalu lintas, hingga penanganan konflik sosial, semuanya dibingkai dalam kerangka etika dan moral kepolisian.²

Realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya gap antara harapan dan kenyataan. Berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, hingga pelanggaran kode etik, masih saja mencuat ke permukaan. Fenomena ini, meskipun tidak merepresentasikan seluruh institusi, cukup untuk mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas proses pembinaan karakter dan penanaman nilai integritas selama pendidikan.³

Tantangan tersebut semakin diperparah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital membawa konsekuensi ganda: di satu sisi, mempermudah akses informasi dan mempercepat proses kerja kepolisian; di sisi lain, membuka celah baru bagi kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan pengawasan publik yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik aparat. Anggota Polri dituntut untuk tidak hanya melek teknologi tetapi juga cerdas dalam memanfaatkannya, sembari menjaga etika dan integritas di ruang siber. Kurikulum pendidikan harus mampu merespons perubahan ini dengan

² Abdullah, F. *Reformasi Kepolisian dan Tantangan Integritas*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020, hlm. 88-102.

³ Setiawan, B. *Profesionalisme Aparat Penegak Hukum di Era Digital*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 110-125.

cepat, mengintegrasikan materi-materi terkait keamanan siber, literasi digital, serta etika berinteraksi di dunia maya sebagai bagian integral dari pembentukan profesionalisme.⁴

Di samping itu, dinamika sosial politik di Indonesia juga turut memengaruhi tuntutan terhadap Polri. Masyarakat yang semakin kritis dan terinformasi menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan perlindungan kelompok minoritas menjadi sorotan publik yang tidak bisa diabaikan. Kurikulum pendidikan kepolisian harus mampu menanamkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut, membekali anggota Polri dengan sensitivitas sosial dan kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat secara lebih humanis dan partisipatif, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat seutuhnya.⁵

Implementasi kurikulum yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pengajar di lembaga pendidikan kepolisian, misalnya, bukan hanya dituntut memiliki kompetensi akademis dan praktis, tetapi juga harus menjadi teladan integritas dan profesionalisme bagi para peserta didik. Lingkungan belajar juga harus kondusif dan mendukung pembentukan karakter, mendorong diskusi terbuka, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan disiplin. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, metode pengajaran yang

⁴ Susilo, H. *Etika Profesi Kepolisian: Pedoman Moral Anggota Polri*. Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 30-45.

⁵ Wibowo, A. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Vokasi*. Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 70-85.

inovatif, dan komitmen dari seluruh komponen pendidikan, kurikulum sebagai apapun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.⁶

Kesenjangan antara teori dan praktik, antara kurikulum tertulis dan implementasi di lapangan, seringkali menjadi pangkal masalah. Kurikulum mungkin telah dirancang dengan sangat baik di atas kertas, mencakup semua aspek penting, namun dalam pelaksanaannya menemui kendala. Kendala ini bisa berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman pengajar terhadap esensi kurikulum, resistensi terhadap perubahan, atau bahkan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai profesionalisme dan integritas secara konsisten. Mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan ini merupakan langkah vital untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal.⁷

Pembentukan integritas, khususnya, bukanlah proses instan yang dapat dicapai hanya melalui mata pelajaran tertentu. Integritas adalah buah dari pembiasaan, keteladanan, dan penguatan nilai-nilai etika yang terintegrasi di setiap aspek kehidupan di lingkungan pendidikan. Ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komunitas pendidikan, mulai dari pimpinan lembaga, pengajar, staf, hingga sesama peserta didik. Kurikulum harus dirancang untuk menciptakan lingkungan yang secara konsisten mempromosikan kejujuran, akuntabilitas, dan keberanian untuk menolak praktik-praktik tidak etis.⁸

⁶ Santoso, T. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 55-68.

⁷ Dewi, L. *Transformasi Digital dalam Pendidikan: Studi Kasus Institusi Negara*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 90-105.

⁸ Putra, S. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 60-75.

Di sisi lain, profesionalisme anggota Polri juga harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas penguasaan teknis operasional. Profesionalisme juga mencakup kemampuan beradaptasi, berinovasi, serta memiliki empati dan sensitivitas terhadap permasalahan masyarakat. Anggota Polri harus mampu menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus mampu menstimulasi berpikir kritis, kemampuan problem-solving, dan keterampilan interpersonal yang kuat, di samping penguasaan materi hukum dan teknis kepolisian.⁹

Dalam konteks hukum nasional dan internasional, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan mandat konstitusional sekaligus kewajiban universal yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh institusi negara, termasuk Polri. Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, dan hal ini tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian disebutkan bahwa salah satu fungsi Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kepolisian harus menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai pondasi utama dalam membentuk cara pandang dan pola perilaku para calon anggota Polri sejak dini.

⁹ Raharjo, J. *Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Institusi Publik*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 100-115.

Terdapat celah besar antara idealisme normatif tersebut dengan praktik di lapangan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan oknum Polri menunjukkan bahwa pemahaman dan internalisasi nilai-nilai HAM belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam sistem pendidikan kepolisian. Ini menunjukkan perlunya penguatan dimensi HAM dalam setiap mata pelajaran, pelatihan, maupun kegiatan pembentukan karakter. Kurikulum harus secara eksplisit memasukkan materi tentang HAM, baik dalam aspek normatif seperti instrumen hukum HAM internasional dan nasional, maupun dalam bentuk penerapan praktis seperti pendekatan non-kekerasan dalam penanganan demonstrasi, perlakuan terhadap kelompok rentan, serta prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat.

Perspektif HAM juga menuntut agar pendidikan kepolisian tidak hanya mengajarkan tentang kewenangan, tetapi juga tentang pembatasan kekuasaan. Dalam konteks ini, anggota Polri harus dibekali pemahaman mendalam mengenai batas-batas legal dan etis dalam bertindak, serta memiliki kesadaran bahwa tugas mereka bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga melindungi martabat dan hak-hak setiap warga negara. Pendekatan pendidikan yang berbasis HAM ini akan mendorong terciptanya aparat yang humanis, berempati, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial, sehingga mampu menjadi pelindung masyarakat sekaligus agen perubahan dalam menegakkan hukum yang bermartabat.

Mengingat kompleksitas dan urgensi permasalahan di atas, penelitian mendalam mengenai implementasi kurikulum pendidikan kepolisian menjadi

sangat relevan. Penelitian ini akan berusaha mengungkap bagaimana kurikulum yang ada diimplementasikan dalam perspektif HAM, seberapa efektif kurikulum tersebut dalam membentuk profesionalisme dan integritas, serta tantangan dan peluang perbaikan yang mungkin ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pendidikan kepolisian di Indonesia, guna melahirkan generasi Polri yang benar-benar siap menghadapi tantangan zaman dan menjadi kebanggaan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian ini yang berjudul **"Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian Untuk Mewujudkan Profesionalisme Dan Integritas Anggota Polri Berbasis Hak Asasi Manusia"**, dengan maksud untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kurikulum pendidikan kepolisian diimplementasikan, mengevaluasi efektivitasnya dalam membentuk profesionalisme dan integritas, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas anggota Polri?
2. Apa hambatan perspektif Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas Anggota Polri?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perspektif Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas Anggota Polri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perspektif Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas Anggota Polri.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas Anggota Polri.
3. Untuk merumuskan upaya-upaya strategis dalam mengatasi hambatan perspektif Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas Anggota Polri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan kepolisian, khususnya terkait model kurikulum yang efektif untuk membentuk profesionalisme, integritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi lanjutan dalam bidang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi lembaga pendidikan Polri, penelitian ini akan

menyajikan masukan dan rekomendasi konkret untuk perbaikan serta penyempurnaan kurikulum pendidikan, memastikan kurikulum tersebut relevan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan zaman. Bagi anggota Polri sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mendalam tentang esensi profesionalisme, integritas, dan hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Lebih luas lagi, bagi masyarakat umum, penelitian ini turut berperan dalam mewujudkan institusi Polri yang semakin profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pengayom serta pelayan masyarakat yang sejati.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian mengenai analisis mengenai implementasi kurikulum pendidikan kepolisian, efektivitasnya, serta upaya perbaikan dan optimalisasinya.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Kurikulum Pendidikan Kepolisian

Kurikulum pendidikan kepolisian adalah hal fundamental bagi pembentukan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman komprehensif yang menguraikan tujuan pembelajaran, isi materi pelajaran, metode pengajaran, serta sistem evaluasi yang diterapkan untuk melahirkan calon-calon Bhayangkara yang profesional dan berintegritas. Desain kurikulum haruslah sangat responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta berbagai tantangan keamanan yang terus berevolusi, mulai dari kejahatan konvensional hingga ancaman siber dan tindak pidana transnasional. Elemen-elemen penting seperti pengetahuan hukum, keterampilan teknis investigasi, taktik penegakan hukum, hingga manajemen konflik sosial, semuanya terintegrasi secara sistematis dalam kerangka kurikulum ini.¹⁰

Pengembangan kurikulum pendidikan kepolisian secara periodik sangat memerlukan tinjauan ulang dan adaptasi. Hal ini krusial untuk memastikan relevansi materi yang diajarkan dengan realitas tugas-tugas di lapangan. Proses pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pakar di

¹⁰ Mochtar, K., *Sistem Pendidikan Polri: Tantangan dan Harapan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 45-67.

bidangnya, mulai dari akademisi, praktisi kepolisian yang berpengalaman, hingga psikolog dan sosiolog, untuk menjamin bahwa kurikulum tidak hanya terfokus pada aspek teknis semata tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas. Masukan dari hasil evaluasi kinerja anggota di lapangan, umpan balik dari masyarakat, serta perbandingan dengan praktik-praktik terbaik di kepolisian negara lain juga seringkali menjadi landasan penting bagi penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan.¹¹

Implementasi kurikulum yang efektif sangat bergantung pada kualitas pengajar dan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Pengajar di lembaga pendidikan kepolisian tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki pengalaman praktis yang relevan dan kemampuan pedagogis yang mumpuni untuk menyampaikan ilmu secara aplikatif dan kontekstual. Metode pembelajaran yang variatif, seperti simulasi kasus di lapangan, studi kasus, diskusi kelompok, dan latihan praktis yang intensif, menjadi kunci untuk memastikan peserta didik tidak hanya sekadar menghafal teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Fasilitas seperti laboratorium forensik, ruang simulasi olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga fasilitas latihan fisik dan lapangan tembak yang memadai, juga krusial untuk menunjang proses pembelajaran yang komprehensif dan realistis.¹²

¹¹ Wibowo, A., *Manajemen Kurikulum Pendidikan Vokasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 70-85.

¹² Putra, S., *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 60-75.

Kurikulum pendidikan kepolisian modern juga semakin menitikberatkan pada aspek pengembangan *soft skills* dan karakter, di samping penguasaan *hard skills* yang esensial. Kemampuan komunikasi yang efektif, kepemimpinan, kemampuan kerja tim, empati, dan keterampilan *problem-solving* menjadi kompetensi yang tak kalah penting dari penguasaan hukum pidana atau prosedur penangkapan. Pembentukan karakter yang meliputi integritas, disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian juga diintegrasikan melalui seluruh aktivitas di lingkungan pendidikan, mulai dari kegiatan formal di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kehidupan di asrama. Tujuannya adalah menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki mental yang kuat dan moralitas yang tinggi, siap menghadapi segala tantangan di lapangan.¹³

Aspek evaluasi dalam kurikulum juga dirancang secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada pengukuran penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pada perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. Penilaian dapat melibatkan berbagai metode, seperti ujian tertulis, ujian praktik, evaluasi simulasi, hingga observasi perilaku sehari-hari dan penilaian berbasis proyek. Hasil dari evaluasi ini kemudian akan digunakan sebagai umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki proses pembelajaran dan, pada skala yang lebih besar, untuk merevisi kurikulum di masa depan. Sistem evaluasi yang transparan dan objektif membantu memastikan bahwa setiap

¹³ Santoso, T., *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 55-68.

lulusan memenuhi standar kompetensi dan etika yang diharapkan sebelum mereka diterjunkan ke tengah masyarakat untuk mengemban tugas negara yang mulia.¹⁴

Transformasi kurikulum pendidikan kepolisian juga harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di era digital saat ini, kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan data, penyebaran hoaks, hingga radikalisasi digital menjadi tantangan nyata yang membutuhkan kompetensi baru dari para penegak hukum. Oleh karena itu, kurikulum harus memasukkan materi-materi terkini yang berhubungan dengan literasi digital, keamanan siber, analisis data forensik digital, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam investigasi dan pemantauan. Di samping itu, pelatihan penggunaan perangkat lunak khusus, teknik pelacakan digital, serta pengetahuan tentang regulasi perlindungan data pribadi juga perlu diberikan secara mendalam dan aplikatif. Langkah ini penting agar lulusan tidak gagap teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan modern yang semakin kompleks dan lintas batas yurisdiksi.

Kurikulum pendidikan kepolisian juga harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam praktiknya, anggota Polri berada pada posisi yang sangat strategis dalam menjamin

¹⁴ Hidayat, M., *Pendidikan Karakter dan Pembentukan Moral*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 40-55.

perlindungan HAM bagi warga negara, terutama saat melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penggunaan kekuatan secara proporsional. Oleh karena itu, pendidikan mengenai etika profesi, HAM, serta prinsip-prinsip hukum acara pidana yang adil harus diajarkan secara eksplisit dan berulang, dengan mengedepankan studi kasus nyata dan pembahasan kritis atas praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak individu. Dengan pendekatan ini, kurikulum tidak hanya menjadi alat teknis pembentukan aparat hukum, melainkan juga menjadi medium reflektif yang membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial peserta didik terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan.

Keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan kepolisian tidak hanya diukur dari seberapa lengkap isi dan struktur pengajarannya, tetapi juga dari efektivitas hasil akhir dalam membentuk profil lulusan yang mampu bekerja secara profesional, etis, dan humanis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan kepolisian untuk terus melakukan pemantauan dan pelacakan kinerja lulusan (*tracer study*), guna memperoleh data empiris mengenai kesesuaian antara kompetensi yang diajarkan dengan realitas kebutuhan di lapangan. Evaluasi ini dapat menjadi tolok ukur sejauh mana kurikulum berhasil menjembatani dunia pendidikan dan praktik kerja, serta menjadi dasar objektif dalam menentukan arah reformasi pendidikan ke depan. Sinergi antara lembaga pendidikan, institusi Polri sebagai pengguna lulusan, dan masyarakat sebagai penerima layanan,

merupakan kunci utama bagi perbaikan dan penguatan kurikulum secara berkelanjutan.

2. Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari istilah Profesional yang dasar katanya adalah *profession* (profesi). Dalam bahasa Inggris, professionalism secara leksikal berarti sifat profesional. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Orang yang profesional memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Mutu, kualitas, dan tindak-tandik yang merupakan ciri suatu profesi, orang yang profesional, atau sifat profesional. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi¹⁵.

Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Jadi profesionalisme mengarah kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang diembanya¹⁶.

¹⁵ Jamil Supriha tiningrum, Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru), 52

¹⁶ Rusma, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.18

3. Profesionalisme Polisi

Berpijak pada pengertian dasar saja, profesionalisme telah membentuk spektrum yang luas, yang terbaik tentu terletak pada titik keseimbangan, pada keseimbangan ilmu dan hakikat¹⁷. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi, yang berarti pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keterampilan tertentu, dengan sistem penggajian yang terukur¹⁸. Dalam praktiknya, banyak profesi saat ini yang mengaku sebagai profesi. Nyatanya, teruji dan dikontrol oleh standar profesional, tidak semua pekerjaan bisa disebut profesi dalam arti yang benar. Profesi membutuhkan pengelolaan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan panjang¹⁹. Menurut Albert J. Reiss Jr., profesi memiliki karakteristik mendasar yang tidak cukup tercermin dalam manajemen pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara pakar dan klien yang merupakan konsep inti dari profesi. Oleh karena itu, berawal dari hubungan aktor profesional dengan kliennya, Albert J. Reiss mengatakan bahwa jenis pekerjaan yang benar-benar profesional kualitasnya antara lain hukum, dokter, dan polisi. sementara yang lain hanya status²⁰.

Jika sampai pada kesimpulan bahwa kepolisian adalah sebuah profesi, maka profesi kepolisian harus dijalankan secara profesional. Dalam artian

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim, hlm. 218

¹⁸ Jimly Asshiddigie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

¹⁹ Hj Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, hlm. 324

²⁰ Frans Magnés Suseno, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 35

profesi polisi diperlukan sebagai sebuah profesi karena polisi merupakan profesi yang berstatus sosial tinggi dan dihormati. Polisi profesional digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat²¹. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan profesional polisi untuk memenuhi harapan warga akan sosok polisi yang ideal²². Sebelum profesionalisme menjadi norma yang diterima secara umum, pertama-tama menggambarkan kompetensi polisi, yang menunjukkan seberapa banyak pekerjaan polisi terkait dengan bias individu polisi. Coates membedakan 3 (tiga) jenis (kualifikasi) petugas kepolisian, yaitu²³:

- a. *The legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
- b. *The task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
- c. *The community service officer*, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.

²¹ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Penerbit Rafika Aditama, 2004, hlm. 7.

²² Lawrence Friedman, *What The Legal System*, London : W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 4

²³ Haryatmoki, *Etika Politik dan Kekuasaan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, hlm. 33.

Keahlian polisi yang diungkapkan oleh Coates perlahan terkikis, sehingga diperlukan pengertian baru tentang profesionalisme polisi, yang tentunya menawarkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gagasan perubahan muncul dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)²⁴. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan mempengaruhi kerja polisi itu sendiri, dimana polisi dituntut untuk bertindak secara profesional (tidak amatiran). Pemanfaatan iptek oleh polisi dalam pelaksanaan tugasnya membawa konsekuensi tertentu bahwa iptek menjadi salah satu penentu profesionalisme polisi²⁵.

Oleh karena itu, standar mensyaratkan hal-hal berikut: pertama, itu membutuhkan pelatihan, keterampilan, dan kemampuan khusus; kedua, petugas polisi harus berkomitmen pada pekerjaannya; ketiga, polisi membutuhkan otonomi untuk menjalankan tugasnya²⁶. Pengertian iptek sebagai salah satu standar profesionalisme kepolisian lebih menekankan pada kaidah bahwa tindak pidana menjadi semakin beragam, yaitu. perlunya tindakan pencegahan yang "kompeten". Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada abad ke-20 dan ke-21 harus didasarkan terutama

²⁴ Charles B.Fleddermann, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 29

²⁵ Jhonny Lamintang, Et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 106

²⁶ Adinda Elsa Aprilia, "Anggun Resdasari Prasetyo, 2019, Hubungan Antara Otonomi Kerja (Work Autonomy) Dengan Kebahagiaan Kerja (Happiness at Work) Pada Pengrajin Kain Batik Tulis di Paguyuban Giriloyo Yogyakarta," *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 142.

pada landasan teori ilmu kepolisian, dengan konsep pelayanan publik juga disinkronkan.

Selain iptek, standarisasi profesionalisme kepolisian dapat dilihat pada tiga parameter yang dikemukakan oleh Sullivan sebagai berikut²⁷:

- a. *Well motivation* (motivasi yang baik) yaitu polisi harus memiliki motivasi yang baik untuk menjalankan tugasnya;
- b. *Well education*, terlatih dengan baik yaitu polisi harus memiliki pendidikan yang baik, seperti diploma, sarjana (S1, S2 dan S3);
- c. *Well salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung untuk korupsi.

Disamping 3 (tiga) hal yang merupakan standardisasi profesionalisme polisi sebagaimana dikemukakan oleh Sullivan di atas, Anton Tabah menambahkan 2 (dua) standardisasi lain yaitu *well trained* dan *well equipments*. *Well trained* diartikan sebagai seorang polisi harus dibekali dengan pelatihan secara terus menerus melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab tantangan kepolisian yang actual dan tantangan di masa depan²⁸.

Well Equipments diartikan sebagai tersediannya sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi kepolisian serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar seorang polisi dapat menjalankan tugas

²⁷ Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichisar Baru-Van Hoeve, Jakarta Hlm 1262

²⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm 10-11

dengan baik²⁹. Penetapan standardisasi profesionalisme polisi sebagaimana disepakati para pakar dan berlaku dalam praktek, telah menjadi acuan bagi penetapan ukuran profesionalisme di hampir seluruh negara-negara di dunia. Amerika Serikat misalnya, menetapkan standardisasi profesionalisme polisinya dengan mengemukakan 4 (empat) kriteria seperti pelaksanaan tugas kepolisian secara ilmiah, petugas polisi haruslah terpelajar, mempunyai integritas profesionali, dan pemusatan pelayanan kepolisian dan konsolidasi satuan kepolisian sebagai unsur utama peningkatan efektifitas³⁰.

Uraian ke-4 standardisasi profesionalisme polisi di Amerika Serikat pada dasarnya selaras dengan apa yang dikemukakan Sullivan dan Anton Tabah, hanya dalam redaksional yang berbeda³¹. Fungsi polisi disini dititikberatkan pada upaya untuk menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat baik yang bersifat pre-emptif, preventif, maupun refresif. yang tentunya fungsi ini terwadahi dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Oleh karena itu, profesionalisme polisi sebagai penegak hukum diarahkan secara ketat oleh hukum, dimana ia menjalankan perintah undang-undang dan dalam fungsi sebagai penjaga ketertiban, polisi bertanggung jawab pada masyarakat³².

²⁹ Tina Afiatin, 2009, Pendidikan Karakter Untuk Meningkatkan Profesionalisme POLRI, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 3

³⁰ Yoyok Uruk Suyono, 2014, Hukum Kepolisian: Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 34.

³¹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary, Ninth Edition*, West A Thomson Reuters Business, Dallas, 2004, Hlm. 964

³² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah to serve (melayani) dan to protect (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi³³. Dan melakukan penegakkan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku, untuk disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan³⁴.

Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikan acuan bertindak maka petugas kepolisian dapat tidak secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum³⁵. Begitu juga, petugas kepolisian dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau bahkan melanggar hukum misalnya, bertindak sebagai petugas dan atas nama kepolisian, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan kerabat atau teman-temannya atau melakukan pemerasan sehingga merugikan warga dan publik yang seharusnya dilayani dan dilindungi³⁶.

³³ Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

³⁴ Romli Atmasasmita. 2001. *"Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum"*. Bandung. Mandar Maju

³⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta hal 8

³⁶ Ibid.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukannya, karena petugas kepolisian mempunyai kekuasaan memaksa yang sah secara hukum yang sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dan perlindungan warga dan publik, tetapi kekuasaan tersebut dapat diselewengkan atau dimanipulasi untuk kepentingan diri si petugas atau kelompoknya³⁷. Untuk menjamin agar tugas-tugas pelayanan dan perlindungan serta penegakkan hukum oleh petugas kepolisian itu berjalan sebagaimana seharusnya, atau dilakukan secara profesional, maka organisasi-organisasi kepolisian di seluruh dunia telah membuat, memantapkan, dan memberlakukan kode etik kepolisian serta melakukan pengendalian tindakan-tindakan para petugas kepolisian mereka agar mereka mentaati kode etik dalam tugas-tugas pemolisian³⁸. Dalam tulisan ini akan diuraikan apa itu profesionalisme, polisi sebagai organisasi profesional yang dimantapkan melalui pembentukan kebudayaan polisi dan pembuatan kode etik kepolisian, serta pengendalian secara internal dalam pelaksanaan kode etik oleh petugas/kepolisian dalam tugas-tugas³⁹.

Jika disimpulkan bahwa polisi merupakan profesi maka profesi polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme. Dalam artian bahwa sebagai profesi dibutuhkan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan

³⁷ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada 30 April 2023

³⁸ Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 40

³⁹ <https://polmas.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dan-profesionalisme-polisi/> diakses pada 9 Desember 2022.

bergengsi⁴⁰. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme bagi Polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal.⁴¹

Profesionalisme tidak semata-mata ditentukan oleh penguasaan teknis atau keterampilan dalam bidang tertentu, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang melekat pada setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dalam profesinya. Seorang profesional dituntut untuk menjalankan tugasnya bukan hanya dengan efisiensi, tetapi juga dengan integritas, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap standar dan nilai-nilai luhur yang telah disepakati dalam profesinya. Dalam konteks kepolisian, profesionalisme menuntut bahwa setiap anggota Polri tidak hanya mampu melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum secara prosedural, tetapi juga memahami dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif yang menjadi dasar keberadaan institusi kepolisian dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, profesionalisme menjadi lebih dari sekadar atribut fungsional; ia adalah cerminan dari karakter, etika kerja, dan semangat pengabdian.

Dalam dunia kepolisian, profesionalisme dibentuk melalui proses pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 375.

⁴¹ <https://www.negarahukum.com/profesionalisme-Polri.html> diakses pada 9 Desember 2022.

Pendidikan kepolisian tidak hanya bertujuan membekali calon anggota Polri dengan pengetahuan hukum dan keterampilan operasional, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, loyalitas, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kurikulum pendidikan kepolisian yang efektif adalah kurikulum yang tidak hanya membentuk “polisi yang tahu hukum”, tetapi “polisi yang bijak dan adil dalam menegakkan hukum”. Oleh karena itu, desain kurikulum harus mampu menjawab tuntutan perubahan sosial dan tantangan kompleks di lapangan, serta memastikan bahwa lulusan lembaga pendidikan kepolisian memiliki daya pikir kritis, empati sosial, dan kemampuan reflektif atas praktik-praktik yang dijalankannya.

Profesionalisme dalam institusi kepolisian juga sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi dan kepemimpinan institusional. Nilai-nilai profesional yang ditanamkan dalam pendidikan formal bisa melemah jika tidak diperkuat oleh lingkungan kerja yang mendukung, sistem pengawasan yang adil, dan kepemimpinan yang menjadi teladan dalam integritas. Dalam hal ini, profesionalisme menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya individu anggota Polri, tetapi juga sistem dan struktur yang membentuk dan mengawasi pelaksanaan tugas mereka. Ketika institusi kepolisian gagal membentuk budaya profesional yang kuat, maka nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam pendidikan cenderung mengalami degradasi dalam praktik. Dengan kata lain, profesionalisme harus dihidupkan melalui sinergi antara pendidikan, sistem institusional, dan etika kolektif.

Profesionalisme dalam kepolisian juga erat kaitannya dengan legitimasi institusi di mata publik. Masyarakat menilai profesionalisme aparat kepolisian tidak hanya dari seragam dan gelar, tetapi dari cara mereka bertindak, berinteraksi, dan merespons persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Polisi yang profesional adalah mereka yang mampu menjembatani tugas penegakan hukum dengan pelayanan publik secara berimbang dan adil. Dalam era demokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme menjadi indikator utama dari kualitas lembaga kepolisian. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme tidak boleh berhenti pada tataran pendidikan awal, tetapi harus dilanjutkan melalui pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja, serta reformasi institusional yang konsisten dan berkelanjutan.

4. Integritas Polisi

Integritas merupakan fondasi moral yang esensial bagi setiap individu yang mengemban tugas sebagai penegak hukum, tak terkecuali anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Integritas merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai moral yang diyakini dengan tindakan dan perilaku sehari-hari. Bagi Polri, ini berarti menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah, baik dalam pelaksanaan tugas operasional maupun dalam kehidupan pribadi. Anggota Polri dengan integritas tinggi akan selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan peraturan yang berlaku, menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak menyalahgunakan wewenang demi

kepentingan pribadi atau golongan. Ketiadaan integritas dapat mengikis kepercayaan publik, merusak citra institusi, dan pada akhirnya menghambat efektifitas penegakan hukum.⁴²

Pembentukan integritas di kalangan anggota Polri bukanlah proses yang instan, melainkan memerlukan pembinaan berkelanjutan sejak tahap pendidikan awal hingga penugasan di lapangan. Dalam kurikulum pendidikan kepolisian, penanaman nilai-nilai moral dan etika menjadi prioritas utama. Materi-materi terkait kode etik profesi, disiplin, anti-korupsi, dan nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran. Selain itu, lingkungan pendidikan juga dirancang untuk menumbuhkan budaya integritas melalui keteladanan dari pengajar dan senior, serta pembiasaan positif dalam interaksi sehari-hari. Diharapkan, melalui pendekatan holistik ini, setiap peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian, tetapi juga memiliki benteng moral yang kuat untuk menghadapi godaan dan tantangan di kemudian hari.⁴³

Tantangan dalam menjaga integritas anggota Polri sangatlah kompleks, terutama di tengah godaan finansial, tekanan dari berbagai pihak, serta dinamika sosial dan politik. Anggota Polri seringkali berada di garis depan dalam menghadapi konflik kepentingan, yang menuntut mereka untuk selalu bersikap objektif dan tidak memihak. Sistem pengawasan

⁴² Abdullah, F. *Reformasi Kepolisian dan Tantangan Integritas*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020, hlm. 88-102.

⁴³ Susilo, H. *Etika Profesi Kepolisian: Pedoman Moral Anggota Polri*. Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 30-45.

internal dan eksternal, termasuk pengawasan masyarakat, menjadi sangat penting untuk menjaga integritas ini. Mekanisme pelaporan pelanggaran, penegakan disiplin yang tegas, serta penghargaan bagi anggota berprestasi merupakan bagian integral dari upaya penguatan integritas. Institusi Polri harus secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran integritas, tanpa pandang bulu, demi menjaga marwah institusi.⁴⁴

Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan, integritas juga mencakup keberanian moral untuk mengatakan tidak pada praktik-praktik yang tidak etis, bahkan ketika hal itu sulit atau berisiko. Anggota Polri dituntut untuk memiliki keberanian untuk melaporkan penyimpangan, menolak perintah yang melanggar hukum, dan bertindak sesuai hati nurani yang bersih. Kualitas ini sangat krusial dalam situasi di mana tekanan eksternal mungkin sangat kuat. Pembentukan karakter yang kuat semacam ini membutuhkan internalisasi nilai, bukan sekadar hafalan, sehingga nilai integritas benar-benar menjadi bagian dari identitas diri setiap anggota Polri. Ini juga berarti bahwa anggota Polri harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan niat yang murni dan tanpa kepentingan tersembunyi.⁴⁵

Upaya mewujudkan integritas anggota Polri merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Sebuah institusi kepolisian yang

⁴⁴ Prasetyo, R. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 130-145.

⁴⁵ Raharjo, J. *Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Institusi Publik*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 100-115.

berintegritas tinggi akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang tak ternilai bagi Polri, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.⁴⁶

5. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.⁴⁷ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴⁸

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu

⁴⁶ Hidayat, M. *Pendidikan Karakter dan Pembentukan Moral*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 40-55.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 117.

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁴⁹ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

⁴⁹ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁵⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵¹

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap

⁵⁰ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

⁵¹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.

tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁵²

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵³

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk

⁵² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁵³ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

6. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan adalah sebuah anugerah yang memiliki kewajiban untuk diberikan penghormatan, penjunjungan dan perlindungan bagi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. HAM dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang memberikan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain sehingga HAM telah diberi pengakuan secara universal dengan tidak memberikan diskriminasi pada warna kulit, jenis kelamin, umur, dan latar belakang.⁵⁴ Konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan proklamasi Deklarasi Universal HAM. Didalam deklarasi ini dimuat 30 (tiga puluh) pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh manusia.

Jariome J. Stehack didalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia dengan pernyataannya yaitu :

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who

⁵⁴ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”⁵⁵

Dalam pandangan Jimmly Asshidiqqie, HAM merupakan hak yang diberikan pengakuan secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat kelahiran manusia merupakan manusia sebagai identitas yang mempunyai hak guna memberikan penikmatan kebebasan dari segala bentuk perhambaan, hal menindas, merampas, menganiaya, atau perlakuan apapun lainnya yang menjadi penyebab manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia.⁵⁶

Doktrin hukum alam merupakan asal adanya keterkaitan dengan pola pikir tentang hak alam (*natural rights*), sehingga doktrin terkait hukum alam ini berkembang seiring dengan adanya hal yang cenderung untuk memunculkan pola pikir secara spekulatif dan pandangan intelektual guna memberikan kesadaran adanya tragedi kehidupan manusia dan juga konflik didalam hidup di dunia ini.

Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁵⁷

⁵⁵ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

⁵⁶ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

⁵⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

Ide HAM pada saat itu masih diberikan pemahaman sebagai hak alam (*natural rights*) sebagai sebuah keperluan dan realitas sosial yang sifatnya umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan atas keyakinan dan praktek didalam masyarakat yang adalah sebuah tahapan yang dikembangkan semenjak abad ke-13 hingga zaman perdamaian Westphalia tahun 1648 dan pada saat zaman Renaissance dan kemunduran feodalisme. Pada saat ini tampak adanya kegagalan dari para penguasa guna melakukan pemenuhan atas kewajibannya dengan berlandaskan hukum alam.⁵⁸

Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa konsep HAM yang timbul dan perkembangannya ada di Eropa Barat sejak zaman pertengahan dan tumbuh bersama-sama dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan ilham kelahiran negara modern dan sekuler. Ide ini ditimbul sebagai alternatif dalam merombak sistem politik dan tata negara yang sentralistik dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Dengan adanya kekuasaan absolut memunculkan masalah antara penguasa dan rakyat atau kekuasaan pemerintah dengan kebebasan warga negara.⁵⁹

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

- a. Prinsip universal (*universality*)

⁵⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

⁵⁹ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

b. Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

d. Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- 1) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.

- 3) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
 - 4) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- b. Hak asasi politik (*political rights*)
- 1) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
 - 2) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.
 - 3) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
 - 4) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- 1) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
 - 3) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
- d. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- 1) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
 - 2) Hak bebas mengadakan kontrak
 - 3) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain

- 4) Hak bebas mempunyai sesuatu
- 5) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- e. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
 - 1) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- f. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
 - 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran
 - 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik kalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁶¹

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

⁶¹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inherent pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi

produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.⁶² Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan

⁶² J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.⁶³ Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal.⁶⁴

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia—kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan

⁶³ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

⁶⁴ J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri—individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai —trump—dapat dijadikan sebagai —benteng— terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.⁶⁵ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak

⁶⁵ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.⁶⁶

Ketiga teori diatas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar. Ialah Marx yang menolak prinsip tersebut, baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggungjawab social. Disamping berseberangan dengan ideology Marxis, doktrin hak-hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori diantaranya oleh beberapa pemimpin Negara di

⁶⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; universalisme vs relativisme budaya.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- a. John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.
- b. Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.
- c. John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga

memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.

- d. Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.
- e. Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- a. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.
- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- c. Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- d. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang

adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.

- e. Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-

langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif.⁶⁷

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan asalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.⁶⁸

Di Indonesia, keadilan dideskripsikan di dalam Pancasila sebagai landasan suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam sila ke-5 (lima) tersebut terkandung nilai yang berfungsi sebagai tujuan di dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut dilandasi dan diberikan penjiwaan oleh hakekat keadilan bagi

⁶⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

⁶⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

kemanusiaan yaitu keadilan di dalam relasinya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan bangsa, manusia dengan negara, dan juga relasi manusia dengan Tuhan.⁶⁹

Keadilan pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial⁷⁰. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki⁷¹.

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib dilakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 86

⁷⁰ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hlm. 33

⁷¹ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak memihak kepada salah satu pihak⁷². Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa *post modernism*, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 317.

seluruh pemikiran bangsa Barat⁷³. Meskipun kehidupan sosial saat ini telah berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan diri⁷⁴.

Sehingga secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun⁷⁵. Keadilan sendiri dapat terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan

⁷³ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hlm. 63.

⁷⁴ Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 342.

⁷⁵ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971, hlm. 385.

tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama⁷⁶. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan, karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa⁷⁷. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Paradigma Aristoteles yang berkaitan dengan keadilan, dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Buku yang berjudul *Nicomachean Ethics*, secara spesifik membahas tentang konsepsi keadilan yang didasarkan kepada filsafat hukum Aristoteles. Konsep ini menekankan pemahaman bahwa filsafat adalah bagian dari hukum dan menjadi inti ajarannya. Konsepsi ini dikonstruksikan atas dasar pemahaman bahwa hukum, hanya dapat dianalisis dengan menekankan aspek keadilan. Aristoteles dalam hal ini menegaskan, bahwa keadilan adalah suatu nilai yang menekankan urusan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum (*doing one's own business and not being busybody*). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka keadilan menurut Aristoteles adalah ketika masyarakat mampu untuk melakukan harmonisasi peran dalam sosial masyarakat⁷⁸.

⁷⁶ Muhammad Pan Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.

⁷⁷ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers* (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, *Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan*), Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm. 61-63.

⁷⁸ Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120.

Aspek keadilan adalah pembahasan mendesak dilaksanakan pada masa kehidupan Aristoteles, dimana keadilan harusnya memberlakukan hukum sebagaimana dengan yang semestinya⁷⁹. Dalam pemahaman yang paling mendasar, keadilan bukanlah aspek yang menghadirkan persamaan. Aristoteles kemudian menegaskan tentang pembedaannya atas keadilan sebagai suatu bentuk persamaan yang proporsional. Persamaan hak dalam pandangan subjek hukum merupakan suatu bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemberlakuan yang proporsional menegaskan tentang pemberian suatu hak, yang diberlakukan sama dan diukur atas dasar kemampuan atau prestasi yang telah dilaksanakannya.

Aristoteles dalam konsepsi ini menegaskan tentang pembagian keadilan digolongkan menjadi 2 (dua) macam, meliputi keadilan *distributive* dan keadilan *commutative*. Konsepsi keadilan *distributive* dalam hal ini menegaskan tentang pemberian ataupun pemberlakuan sesuatu, yang didasarkan pada peran setiap individu dalam interaksi tertentu. Konsepsi keadilan *commutative*, dalam hal ini menekankan pemberlakuan yang sama terhadap semua manusia dan tidak memperhitungkan pembedaannya dalam aspek tukar menukar barang dan jasa.⁸⁰ Konsepsi keadilan yang demikian, tentunya menghadirkan suatu

⁷⁹ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," Jurnal Dinamika Hukum, 2011, hlm. 536.

⁸⁰ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

logisme kontradiktif dalam masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi atas kontroversi.

Aristoteles dalam pandangannya menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang ditekankan pada penyebaran harta dan kepemilikan barang lainnya demi kepentingan bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya determinasi penghitungan logisme matematis, yang dengan cara sederhana menegaskan bahwa penyebaran harta dan barang kepemilikan harus didasarkan pada penghitungan atau logisme nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga distribusi yang dipandang sebagai mekanisme terbaik, adalah yang sejalan dengan nilainya dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.⁸¹

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata

⁸¹ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm.135.

⁸² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 246.

lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas.

Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai *fairness* memberikan hasil sebagai keadilan prosedural murni.

Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standarisasi guna menjadi penentuan apa yang disebut adil, terlepas dari prosedur itu sendiri.

Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang kesamaan sebesar- besarnya

(*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, bahwa kedua prinsip tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa dengan adanya perbedaan secara sosiologis serta ekonomis wajib diberikan aturan sehingga dapat memberi kemanfaatan yang paling besar bagi seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan. Dengan sebutan perbedaan secara sosiologis dan ekonomis di dalam prinsip perbedaan menuju pada unsur tidak sama di dalam perspektif seseorang guna memperoleh unsur pokok

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka mengalami kekurangan dalam mendapatkan kesempatan guna mencapai prospek rasa sejahtera, pendapatan serta kekuasaan. Dengan demikian prinsip perbedaan perlu diberikan aturan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh perihal utama rasa sejahtera, pendapatan, serta kekuasaan digunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁸³

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁸⁴

Roscoe Pound memandang keadilan di dalam hasil secara nyata yang bisa diberikan bagi masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu

⁸³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> diakses tanggal 31 November 2023

⁸⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 217-218.

hendaknya berupa memuaskan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.⁸⁵

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah ketertiban secara sosial tertentu yang dibawah perlindungannya upaya guna melakukan pencarian atas kebenaran agar dapat menjadi perkembangan serta kesuburan. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi serta keadilan toleransi.⁸⁶

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20 John Rawls seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism* dan *The Law of Peoples* yang memberi pengaruh pemikiran yang cukup besar atas diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal egalitarian of social justice* berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial namun

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 175

kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan ataupun menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan secara khusus bagi masyarakat lemah pencari keadilan.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memakai sepenuhnya konsepsi ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli dan selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsepsi posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama diantaranya prinsip persamaan yakni

setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel serta ketidaksamaan atas kebutuhan sosial ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan. John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas dipergunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Hal ini berarti keadilan sosial wajib diperjuangkan guna 2 (dua) hal yaitu melakukan koreksi dan perbaikan atas situasi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan, dan setiap aturan wajib memposisikan dirinya

sebagai pemandu guna melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman menekankan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial dan lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan serta penegakan hukum. Menurut teori ini, hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai entitas yang terisolasi dari dinamika sosial yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya, hukum selalu berada dalam konteks interaksi dengan faktor-faktor sosial yang beragam, seperti kekuatan politik, budaya masyarakat, dan struktur sosial seperti wangsa atau kelas sosial.⁸⁷

Dalam hal pembuatan hukum, lembaga-lembaga pembuat hukum seperti parlemen atau badan legislatif tidak berfungsi secara independen tetapi dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan sosial. Misalnya, kelompok-kelompok politik dan ekonomi yang kuat seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi. Mereka dapat mempengaruhi isi dari undang-undang yang dibuat melalui lobi dan negosiasi dengan pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum seringkali merupakan produk dari kompromi antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

⁸⁷ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Wesley : Mess Addison, 1971, hlm. 112

Selain itu, lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan hukum, seperti pengadilan dan kepolisian, juga dipengaruhi oleh dinamika sosial. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum semata, tetapi juga pada interpretasi dan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, pada gilirannya, dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Misalnya, dalam masyarakat dengan sistem kelas sosial yang kuat, penegakan hukum mungkin lebih condong untuk menguntungkan kelompok elit daripada kelompok marginal.

Kekuatan sosial seperti budaya masyarakat juga memainkan peran penting dalam dinamika hukum. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum dan legitimasi hukum itu sendiri. Hukum yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma budaya setempat mungkin akan mengalami resistensi atau penolakan dari masyarakat. Sebaliknya, hukum yang sejalan dengan nilai-nilai budaya akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Secara keseluruhan, teori ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak bisa hanya didominasi oleh hukum itu sendiri tanpa memperhatikan konteks sosialnya. Hukum selalu berada dalam kondisi yang dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai lembaga dan kekuatan sosial yang ada. Oleh karena itu, analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat harus melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan budaya mempengaruhi proses

pembuatan dan penegakan hukum. Teori ini relevan dalam menganalisis berbagai masalah hukum, karena membantu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hukum dan bagaimana mereka dapat menyebabkan perubahan dan dinamika dalam sistem hukum.⁸⁸

Penerapan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif dogmatis dan perspektif sosiologis. Dari perspektif dogmatis, penerapan hukum terkait dengan penerapan, interpretasi, konstruksi hukum, dan sebagainya. Sementara dari perspektif sosiologis, penerapan hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya hukum ke dalam masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum ke dalam masyarakat menyebabkan hukum dipengaruhi oleh subyektivitas manusia itu sendiri. Akibatnya, hukum tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang otonom dan objektif, melainkan sebagai sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang mencakup peran masyarakat itu sendiri. Masyarakat, sebagai entitas yang diatur oleh hukum, diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat dalam

⁸⁸ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85

menjalani kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan.⁸⁹

Lembaga-lembaga pembuat aturan, seperti legislatif dan badan peradilan, serta lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, memiliki peran krusial dalam sistem hukum. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengontrol yang memastikan bahwa peraturan diikuti, tetapi juga merespons terhadap dinamika sosial dengan mengadaptasi dan memperbarui hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Fungsi ini mencakup penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, hubungan antara masyarakat dan lembaga hukum bersifat timbal balik. Masyarakat memberikan umpan balik terhadap efektivitas dan relevansi hukum, sementara lembaga-lembaga hukum menyesuaikan aturan untuk mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai dan kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak statis tetapi dinamis, selalu berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam kesimpulannya, teori Chamblis dan Seidman menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan hukum serta pentingnya fleksibilitas lembaga hukum dalam menanggapi perubahan sosial. Keduanya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.⁹⁰

⁸⁹ Legislasi Indonesia dalam Soetjpta Raharjo, *Bekerjanya Hukum dalam Dan masyarakat*, Bandung : PT. Angkasa, 1980, hlm. 87

⁹⁰ Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Armico, 1994, hlm. 34

Teori yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan sosial serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum.⁹¹ Dengan demikian, hukum tidak dapat berdiri sendiri secara otonom, melainkan berinteraksi dengan berbagai faktor di sekitarnya, seperti politik, budaya, dan dinamika masyarakat. Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga pembuat dan penegak hukum serta kekuatan sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum.

Menurut Chamblis dan Seidman, bekerjanya hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, hukum bekerja melalui penerapannya dalam masyarakat, termasuk bagaimana hukum ditafsirkan, dikonstruksi, dan diterapkan. Penerapan ini biasanya dilakukan berdasarkan norma-norma yang telah dibakukan dan cenderung bersifat formal. Sebaliknya, dari sisi sosiologis, hukum dipahami sebagai hasil interaksi manusia dalam masyarakat. Manusia berperan sebagai penghubung antara hukum dan masyarakat, sehingga hukum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang netral dan otonom, melainkan dipengaruhi oleh subjektivitas dan beragam pandangan yang ada

⁹¹ Irawati, A. C. (2022). Konstruksi hukum kerahasiaan identitas anak terhadap korban, pelaku dalam perspektif hak asasi manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 1 No 1, 2022, hlm. 48-62.

di dalam masyarakat. Subjektivitas ini membuat hukum menjadi lebih dinamis dan heterogen.⁹²

Chamblis dan Seidman juga menekankan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada faktor-faktor sosial. Salah satu faktor terpenting adalah masyarakat itu sendiri, di mana individu-individu diharapkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga hukum bertindak sebagai pengontrol dan penegak aturan, serta bertanggung jawab untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial.

Chambliss dan Robert B. Seidman mengidentifikasi adanya alur-alur tertentu yang dapat dianalisis. Alur hukum ini beroperasi dalam berbagai lingkup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut analisis Esmi Warasih, Robert B. Seidman menyajikan penjelasan tentang teori penerapan hukum dalam masyarakat melalui sebuah bagan yang menguraikan tiga komponen utama yang mendukung pelaksanaan hukum. Ketiga komponen tersebut adalah: (1) Lembaga pembuat peraturan, yang bertugas menciptakan norma-norma hukum; (2) Lembaga penerap peraturan, yang berfungsi menerapkan dan menegakkan hukum; dan (3) Pemegang peran, yang merujuk pada individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh hukum dan peraturan tersebut. Dalam

⁹² William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Op. Cit.*, hlm. 101

hal ini, Seidman mengajukan beberapa prinsip yang menjelaskan bagaimana setiap komponen berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.⁹³

Seidman menyatakan bahwa setiap peraturan hukum memberikan petunjuk mengenai bagaimana seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan yang diambil oleh pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sifat dari peraturan itu sendiri, termasuk sanksi yang mengikutinya serta interaksi yang terjadi dalam konteks sosial, politik, dan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan norma yang bersifat abstrak, tetapi juga memengaruhi perilaku individu melalui berbagai mekanisme sosial.

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana hukum merespons peraturan yang ada juga merupakan fungsi dari peraturan tersebut. Tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini akan dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang ada, sanksi yang ditetapkan, serta kompleksitas kekuatan sosial dan politik yang memengaruhi lembaga-lembaga tersebut. Umpan balik dari para pemegang peran juga memainkan peranan penting dalam membentuk respons lembaga pelaksana. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum bukanlah proses satu arah; sebaliknya, ada dinamika timbal balik antara pemegang peran dan lembaga pelaksana yang memengaruhi cara hukum diterapkan dalam praktik.

⁹³ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Op. Cit.*, hlm. 57-58

Perilaku para pembuat undang-undang juga dipengaruhi oleh peraturan yang mengatur tindakan mereka, sanksi yang ada, serta kompleksitas sosial dan politik yang memengaruhi mereka. Umpan balik dari pemegang peran dan birokrasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana undang-undang dibuat dan diubah. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan hukum tidak terjadi dalam vakum, melainkan terpengaruh oleh realitas sosial yang lebih luas, serta tanggapan dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses hukum.

Hukum berperan penting sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial, dan banyak pejabat pemerintah memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk menggali dan memobilisasi sumber-sumber kekuasaan. Roscou Pound mengemukakan konsep ini sebagai "rekayasa sosial" atau *social engineering*, yang menggambarkan bagaimana hukum digunakan untuk menciptakan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Pound memberikan penjelasan tentang tujuan dan tantangan yang muncul ketika hukum dipergunakan sebagai alat rekayasa sosial.⁹⁴

Salah satu aspek yang diusulkan Pound adalah pentingnya mempelajari efek sosial nyata dari lembaga-lembaga dan ajaran hukum. Dalam konteks ini, studi sosiologis perlu dilakukan untuk mempersiapkan perundang-undangan yang lebih efektif. Pendekatan yang selama ini diambil, yaitu membandingkan undang-undang yang ada, dianggap sebagai langkah yang bijaksana. Proses pembuatan undang-undang seharusnya

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1986, hlm. 27- 28

tidak hanya berdasarkan teori atau norma yang ada, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Pound menekankan perlunya penelitian mengenai cara membuat peraturan hukum menjadi efektif. Hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana undang-undang dapat diterapkan dengan baik dan mengoptimalkan dampaknya di masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan sejarah hukum, yang tidak hanya mencakup bagaimana ajaran hukum terbentuk dan berkembang, tetapi juga efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran tersebut di masa lalu. Dengan memahami konteks sejarah, pembuat undang-undang dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif.⁹⁵

Aspek lain yang diungkap Pound adalah perlunya penyelesaian individu yang lebih rasional, di mana seringkali kepentingan individu dikorbankan demi mencapai kepastian hukum yang sering kali tidak mungkin dicapai. Ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum, terkadang keadilan bagi individu tidak diprioritaskan, dan fokus lebih banyak pada kepastian prosedural yang mungkin tidak mencerminkan keadilan substansial.

Pada akhirnya, semua elemen ini mengarah pada tujuan bersama, yaitu bagaimana mencapai hasil hukum yang lebih efektif. Pound juga menyoroti masalah penegakan hukum yang sering kali terletak pada

⁹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 46

kesenjangan antara realitas sosial dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Ia membedakan antara "*Law in book*" (hukum dalam buku) dan "*Law in action*" (hukum dalam praktik), yang mencakup beberapa isu penting. Pertama, apakah hukum yang diatur dalam perundang-undangan mencerminkan pola perilaku sosial yang ada pada waktu itu. Kedua, apakah tindakan pengadilan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam hukum. Ketiga, apakah tujuan yang diinginkan dari suatu peraturan sama dengan efek yang sebenarnya ditimbulkan di masyarakat.

Satjipto Rahardjo dengan tegas menekankan bahwa pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidaklah bersifat otomatis atau terjadi tanpa proses. Ia menyatakan, "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja." Dalam konteks ini, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diambil agar hukum atau aturan dapat berfungsi secara efektif. Langkah-langkah tersebut antara lain: pertama, keberadaan pejabat atau aparat penegak hukum yang ditentukan dalam peraturan hukum; kedua, adanya individu atau masyarakat yang melakukan tindakan hukum, baik yang mematuhi maupun yang melanggar hukum; ketiga, orang-orang tersebut harus memiliki pengetahuan tentang adanya peraturan yang berlaku; dan keempat,

baik subjek maupun objek hukum harus bersedia untuk bertindak sesuai dengan hukum yang ditetapkan.⁹⁶

Rahardjo menekankan bahwa faktor utama dalam keberhasilan penerapan hukum adalah manusia itu sendiri, karena hukum diciptakan dan diimplementasikan oleh manusia. Dalam pandangannya, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi dan perilaku manusia. Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengevaluasi apakah sebuah peraturan atau materi hukum berfungsi, kita cukup melihat apakah hukum tersebut “berlaku atau tidak.” Dalam kajian hukum, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang berlakunya hukum sebagai norma, yang biasa disebut dalam istilah Belanda sebagai “*geltend*” dan dalam bahasa Jerman sebagai “*geltung*.”

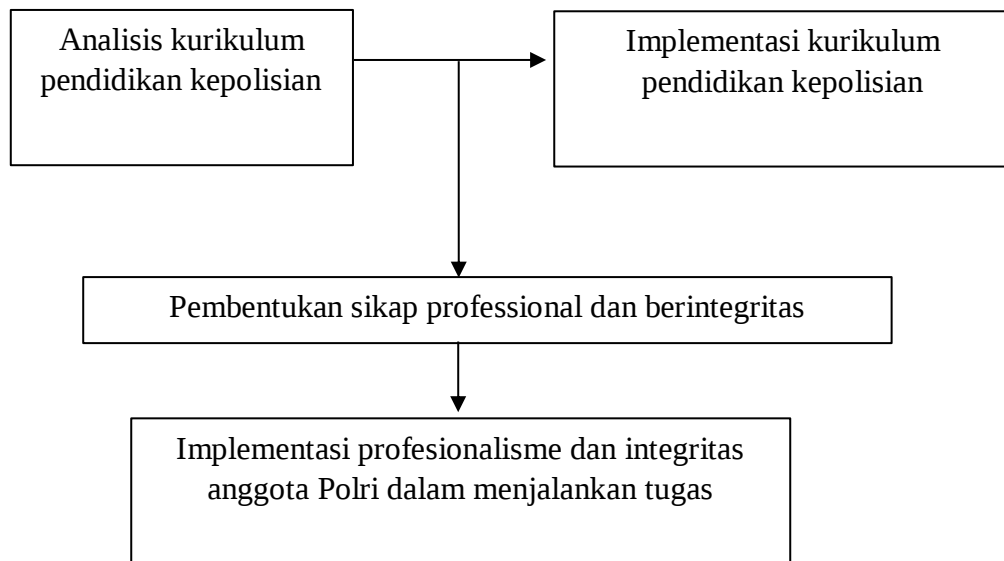
Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa agar sebuah kaidah hukum atau peraturan dapat berfungsi dan hidup dalam masyarakat, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, hukum harus berlaku secara yuridis, yang berarti penetapan hukum tersebut didasarkan pada norma yang lebih tinggi (seperti yang dikemukakan oleh H. Kelsen), atau harus terbentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (menurut W. Zenberger), atau dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara kondisi tertentu dan konsekuensinya (seperti yang dijelaskan oleh J.H.A. Logeman). Kedua, hukum berlaku secara sosiologis jika kaidah

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, “Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial,” Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang, 1988, hlm. 71

tersebut memiliki efektivitas, yaitu dapat ditegakkan oleh penguasa (berdasarkan teori kekuasaan) atau diakui dan diterima oleh masyarakat (berdasarkan teori pengakuan). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi. Ketiga, hukum harus berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut harus sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya harus formal dalam penerapannya tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat.⁹⁷

⁹⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang : Universitas Muhamadiyah, 2005, hlm. 29

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹⁸ Hukum dipahami melalui interaksi antara norma hukum (dalam hal ini kurikulum pendidikan kepolisian) dengan realitas implementatif di lingkungan Lembaga Pendidikan Polri. Penelitian sosiologis empiris bertujuan untuk mengamati, memahami, dan menjelaskan bagaimana suatu ketentuan atau kebijakan hukum—khususnya kurikulum—diimplementasikan dalam praktik, serta sejauh mana kurikulum tersebut berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia pada anggota Polri. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menelusuri dinamika pelaksanaan kurikulum melalui pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen, sehingga dapat ditemukan gambaran empiris tentang efektivitas pendidikan kepolisian dalam menghasilkan aparaturnya penegak hukum yang sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

⁹⁸ Yati Nurhayati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.⁹⁹

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹⁰⁰ Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau

⁹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

¹⁰⁰ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹⁰¹

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan Lemdiklat Polri, yaitu Ipda Yanuar Tris Biantoro, SH.,MH selaku bagian evaluasi penilaian lembaga pendidikan, Ipda Gama Traya Aktiva, SH.,MH. selaku bagian sistem akademik monitoring pembelajaran, dan Ipda Nur Alfiyan Subha, SH.,MH selaku bagian profesi teknologi bidang pembelajaran pendidikan.

2. Data Sekunder

¹⁰¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisnasan
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau

hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: perspektif Hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan kepolisian dalam pembentukan profesionalisme dan integritas polisi yang menjunjung tinggi HAM dalam menjalankan tugas.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan

untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lemdiklat Polri, yaitu Ipda Yanuar Tris Biantoro, S.H., M.H. selaku bagian *Evaluasi Penilaian Lembaga Pendidikan*, Ipda Gama Traya Aktiva, S.H., M.H. selaku bagian *Sistem Akademik dan Monitoring Pembelajaran*, serta Ipda Nur Alfiyan Subha, S.H., M.H. selaku bagian *Profesi Teknologi Bidang Pembelajaran Pendidikan*, diperoleh gambaran bahwa struktur kurikulum pendidikan Polri telah dirancang dalam tiga jenjang besar, yaitu *Pendidikan Pembentukan* untuk Brigadir, *Pendidikan Pengembangan* untuk Perwira, dan *Pendidikan Spesialisasi*. Kurikulum tersebut disusun secara sistematis dengan menyeimbangkan antara mata pelajaran umum, profesi kepolisian, serta pembinaan etika dan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses penyusunan kurikulum melibatkan tim gabungan dari Lemdiklat Polri, Divisi SDM, Divisi Hukum, serta pakar eksternal seperti akademisi dan perwakilan Komnas HAM. Revisi dilakukan secara berkala setiap empat hingga lima tahun guna menyesuaikan dengan perkembangan sosial, hukum, dan dinamika kejahatan. Hal ini menunjukkan keseriusan institusi Polri untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan operasional dan tuntutan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang profesional serta berintegritas.

Menurut Ipda Gama Traya Aktiva, integrasi perspektif HAM dalam kurikulum diwujudkan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui mata kuliah khusus “*Hak Asasi Manusia dan Etika Profesi*” dengan alokasi waktu sekitar 40 jam pelajaran. Kedua, dengan mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam mata pelajaran lain seperti *Penanganan Demonstrasi, Penyidikan, dan Tindakan Kepolisian*. Metode pembelajaran juga telah mengalami transformasi dari sekadar ceramah menuju pendekatan partisipatif melalui studi kasus, simulasi penanganan massa, *role play* negosiasi, dan e-learning. Peserta didik dilatih untuk menganalisis kasus nyata pelanggaran HAM dan merumuskan langkah kepolisian yang proporsional. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Lemdiklat untuk menanamkan pemahaman HAM tidak hanya dalam tataran teori, tetapi juga praktik kepolisian sehari-hari.

Selanjutnya, Ipda Yanuar Tris Biantoro menjelaskan bahwa dalam konteks pembentukan profesionalisme dan integritas, kurikulum pendidikan menekankan keseimbangan antara penguasaan kompetensi teknis dan pembinaan karakter. Profesionalisme dibentuk melalui kombinasi teori, praktik lapangan, serta program pembiasaan disiplin seperti *leadership camp*, latihan fisik, dan evaluasi perilaku mingguan. Untuk membangun integritas, Lemdiklat mengembangkan “*Program Keteladanan*” di mana para pengajar dan senior berperan sebagai *role model*. Setiap taruna juga diwajibkan menandatangani *pakta integritas* dan mengikuti sesi refleksi etika secara rutin. Strategi ini bertujuan agar nilai integritas tidak hanya menjadi materi pelajaran,

tetapi menjadi budaya yang melekat dalam perilaku anggota Polri sejak masa pendidikan.

Namun demikian, menurut Ipda Nur Alfiyan Subha, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum berbasis HAM ini. Pertama, masih terbatasnya instruktur yang memiliki kompetensi mendalam mengenai HAM dan hukum internasional. Kedua, masih ada budaya lama di kalangan peserta maupun pengajar yang memandang materi HAM kurang relevan dengan kebutuhan operasional. Tantangan lain yang dihadapi adalah pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya kejahatan siber, yang menuntut pembaruan materi seperti literasi digital, keamanan siber, dan etika bermedia sosial. Sementara itu, ketersediaan SDM pengajar di bidang tersebut masih terbatas, sehingga dapat mengurangi efektivitas penguatan integritas dan profesionalisme berbasis HAM.

Sebagai tindak lanjut dari tantangan tersebut, Lemdiklat Polri, menurut para narasumber, telah menyiapkan berbagai strategi inovatif. Upaya yang sedang dilaksanakan antara lain kerja sama resmi dengan Komnas HAM melalui program *training of trainers* untuk meningkatkan kapasitas instruktur, serta menjalin kemitraan dengan universitas dan LSM guna menghadirkan *guest lecture* dan materi terkini. Selain itu, Lemdiklat mulai menerapkan *blended learning* agar pembaruan materi lebih cepat dan mudah diakses peserta didik. Rekomendasi ke depan meliputi peningkatan jumlah instruktur bersertifikat HAM, penguatan sistem evaluasi kinerja etis, dan penambahan anggaran untuk mendukung fasilitas pembelajaran digital yang lebih modern.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut menunjukkan bahwa Lemdiklat Polri telah menempatkan prinsip-prinsip HAM sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan kepolisian. Namun, keberhasilan dalam membentuk anggota Polri yang profesional dan berintegritas masih sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keteladanan pimpinan, serta keberlanjutan program penguatan kapasitas pengajar. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara pembaruan kurikulum, pengembangan SDM, dan pembentukan budaya organisasi agar lulusan pendidikan kepolisian mampu menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pembahasan

1. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kepolisian untuk Mewujudkan Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri

Integrasi materi Hak Asasi Manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan kepolisian merupakan fondasi penting untuk membentuk calon anggota Polri yang profesional. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri telah memasukkan mata pelajaran khusus seperti “Hak Asasi Manusia dan Etika Profesi” yang diajarkan di Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Akademi Kepolisian (Akpól). Modul-modul tersebut menekankan pengenalan prinsip-prinsip dasar HAM, standar etika

pelayanan publik, serta praktik penegakan hukum yang menghargai martabat manusia. Teori keadilan distributif relevan di sini karena menekankan pemerataan pemahaman dan akses pembelajaran HAM bagi setiap taruna atau siswa kepolisian, tanpa memandang latar belakang mereka. Keadilan distributif menuntut agar setiap calon anggota Polri menerima pendidikan yang sama agar memiliki kompetensi yang setara dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Materi HAM di kurikulum kepolisian tidak sekadar teori, tetapi juga diikuti dengan pelatihan praktik yang menampilkan skenario nyata. Latihan tersebut mencakup simulasi penanganan unjuk rasa, penyidikan tindak pidana, hingga interaksi dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Pengajaran berbasis kasus membantu peserta didik memahami bagaimana prinsip HAM diterapkan dalam berbagai situasi penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Ketentuan ini menjadi dasar legal bagi penguatan materi HAM pada kurikulum.

Penerapan teori keadilan distributif terlihat pada upaya memastikan setiap siswa memperoleh kurikulum HAM yang setara baik di tingkat SPN maupun Akpol. Pemerataan tersebut menghapus kesenjangan

pemahaman yang mungkin muncul antara calon perwira dan bintara. Kurikulum yang merata juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap penghormatan HAM sebagai bagian dari profesionalisme polisi. Prinsip keadilan distributif John Rawls, yang menekankan keadilan sebagai fairness, menggarisbawahi perlunya perlakuan setara terhadap seluruh calon anggota Polri agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia.

Pengaruh materi HAM terhadap profesionalisme sangat signifikan karena menanamkan sikap menghargai hak warga sejak tahap pendidikan. Pemahaman yang kuat mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mendorong anggota Polri untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Profesionalisme ini tercermin dalam tindakan yang mengutamakan proporsionalitas, misalnya saat melakukan penangkapan atau penggunaan kekuatan fisik. Integritas moral anggota Polri diperkuat karena mereka menyadari bahwa pelanggaran HAM bukan hanya melanggar aturan internal, tetapi juga merusak legitimasi institusi kepolisian di mata publik.

Teori bekerjanya hukum dari Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum HAM. Teori ini menekankan pentingnya interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum agar hukum dapat berjalan dengan baik. Substansi hukum tercermin dari peraturan yang mewajibkan materi HAM masuk ke dalam kurikulum kepolisian. Struktur hukum hadir melalui lembaga pendidikan

kepolisian yang mengelola proses pembelajaran. Kultur hukum tampak dari sikap dan perilaku anggota Polri yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip HAM ketika bertugas di lapangan. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana nilai-nilai HAM benar-benar dihayati dan dipraktikkan.

Landasan hukum yang memperkuat integrasi HAM di kurikulum kepolisian tidak hanya berasal dari undang-undang nasional, tetapi juga dari instrumen internasional. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjadi acuan penting. Pasal 2 ICCPR mewajibkan negara peserta, termasuk Indonesia, untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui di dalamnya bagi semua individu tanpa diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara, termasuk Polri sebagai aparat penegak hukum, untuk menginternalisasi prinsip HAM dalam setiap aspek tugasnya, dimulai dari pendidikan.

Peraturan KaPolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Pendidikan Kepolisian menjadi pedoman teknis yang lebih rinci. Perkap ini mengatur bahwa seluruh program pendidikan dan pelatihan Polri harus memasukkan mata pelajaran HAM yang relevan dengan kebutuhan operasional kepolisian. Pasal-pasal dalam Perkap tersebut menekankan evaluasi berkala atas efektivitas pengajaran HAM, termasuk pengukuran perubahan sikap peserta didik. Aturan tersebut sekaligus

menunjukkan bahwa integrasi HAM bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari standar mutu pendidikan Polri.

Pembelajaran HAM yang diintegrasikan ke dalam kurikulum juga mencakup dimensi etika profesi kepolisian. Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011, menekankan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pasal 4 huruf b peraturan tersebut menegaskan larangan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan berlebihan. Integrasi etika profesi dengan materi HAM memastikan bahwa nilai-nilai hak asasi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi pedoman perilaku sehari-hari.

Materi HAM yang kuat di pendidikan kepolisian juga berdampak pada hubungan Polri dengan masyarakat. Anggota Polri yang memiliki pemahaman mendalam tentang HAM lebih mampu membangun kepercayaan publik karena mereka menunjukkan sikap terbuka dan menghormati hak warga. Kepercayaan publik menjadi modal penting untuk keberhasilan tugas kepolisian, seperti pengamanan pemilu, pengendalian massa, dan penyidikan kejahatan. Profesionalisme yang berbasis pada penghormatan hak asasi menurunkan potensi konflik dan meningkatkan kemitraan polisi-masyarakat.

Evaluasi hasil pembelajaran HAM dilakukan melalui ujian tertulis, praktik lapangan, dan penilaian sikap selama pendidikan. Mekanisme ini memastikan bahwa calon anggota Polri tidak hanya memahami teori,

tetapi juga menunjukkan perubahan perilaku yang sesuai. Teori bekerjanya hukum mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan HAM bergantung pada sinergi antara kurikulum sebagai substansi hukum, lembaga pendidikan sebagai struktur, dan budaya kepatuhan hukum para peserta. Ketika ketiga aspek tersebut berjalan harmonis, pendidikan kepolisian dapat benar-benar menghasilkan anggota Polri yang profesional dan berintegritas.

Integrasi HAM dalam kurikulum Polri menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan memberikan bekal penting bagi anggota Polri untuk menegakkan hukum secara adil. Teori keadilan distributif menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan HAM, sedangkan teori bekerjanya hukum menekankan pentingnya efektivitas penerapan nilai tersebut. Kombinasi kedua teori ini menunjukkan bahwa kurikulum kepolisian yang berorientasi pada HAM tidak hanya memenuhi tuntutan formal, tetapi juga menjadi kunci pembentukan Polri yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.

2. Hambatan Penerapan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kepolisian

Hambatan struktural dan materi menjadi kendala utama dalam penerapan perspektif Hak Asasi Manusia pada kurikulum pendidikan kepolisian. Porsi jam pelajaran yang dialokasikan untuk mata kuliah

HAM sering kali lebih sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran teknis kepolisian seperti taktik lapangan dan penyidikan. Kurangnya waktu mengakibatkan pemahaman peserta didik mengenai prinsip-prinsip HAM hanya bersifat dasar dan tidak mendalam. Keterbatasan ini mengurangi peluang bagi calon anggota Polri untuk mempraktikkan keterampilan yang diperlukan dalam melindungi hak-hak warga. Akibatnya, tujuan untuk menanamkan penghormatan terhadap HAM sejak awal pendidikan tidak tercapai secara optimal.

Materi pembelajaran HAM yang masih cenderung teoritis juga memperparah hambatan struktural. Peserta didik sering hanya menerima paparan berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum tanpa pendalaman melalui studi kasus atau simulasi lapangan. Pembelajaran yang tidak melibatkan praktik nyata membuat pemahaman menjadi kaku dan kurang aplikatif ketika dihadapkan pada situasi dinamis saat bertugas. Teori bekerjanya hukum menekankan bahwa efektivitas hukum memerlukan substansi, struktur, dan kultur yang sejalan. Ketika substansi kurikulum tidak menyediakan materi praktis yang memadai, maka proses internalisasi nilai HAM akan terhambat.

Struktur kelembagaan pendidikan kepolisian yang menitikberatkan pada pelatihan teknis turut menambah kesulitan. Program pendidikan masih menempatkan keterampilan taktis dan kedisiplinan militer sebagai prioritas utama, sedangkan pembelajaran HAM sering dianggap pelengkap. Pola ini menimbulkan kesan bahwa pemahaman HAM tidak

memiliki urgensi setara dengan pelatihan lapangan. Lemahnya struktur pembelajaran membuat integrasi nilai-nilai hak asasi manusia tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Teori bekerjanya hukum menegaskan bahwa struktur pendidikan yang tidak mendukung akan mempersulit implementasi kurikulum HAM secara menyeluruh.

Hambatan kultural dan mindset juga menjadi tantangan signifikan bagi internalisasi perspektif HAM. Budaya paramiliter yang masih kuat di lingkungan kepolisian menumbuhkan orientasi keamanan yang kerap menempatkan penegakan ketertiban di atas perlindungan hak individu. Sikap ini memengaruhi cara pandang peserta didik yang cenderung melihat HAM sebagai batasan tugas, bukan sebagai pedoman moral dan hukum. Ketika nilai-nilai disiplin keras lebih dihargai dibandingkan penghormatan terhadap hak asasi, proses pendidikan menjadi tidak seimbang. Kesenjangan antara tujuan pembelajaran dan budaya organisasi memperlambat pembentukan polisi yang humanis.

Mindset sebagian instruktur dan peserta didik yang skeptis terhadap urgensi HAM semakin menambah hambatan. Ada anggapan bahwa penekanan pada hak asasi dapat mengurangi efektivitas tugas kepolisian, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Persepsi ini membuat penerimaan materi HAM berjalan setengah hati, sehingga peserta didik sulit menginternalisasi prinsip tersebut. Teori keadilan korektif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu menunjukkan ketidaksesuaian praktik ini. Ketika keamanan

negara dijadikan alasan untuk mengabaikan hak asasi, prinsip keadilan korektif tidak terpenuhi.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu memperlihatkan tantangan lain pada level budaya organisasi. Pendidikan yang menekankan penindakan keras terhadap pelanggaran hukum dapat menumbuhkan pola pikir represif. Akibatnya, lulusan pendidikan kepolisian lebih siap melakukan tindakan koersif daripada menjalankan pendekatan persuasif berbasis hak asasi. Ketika prinsip keadilan korektif diabaikan, terjadi pelanggaran terhadap hak warga yang seharusnya dilindungi. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai pelindung dan pengayom.

Hambatan sumber daya juga menjadi faktor penting yang menghalangi integrasi HAM. Ketersediaan instruktur yang benar-benar kompeten di bidang hak asasi manusia masih terbatas. Banyak pengajar berasal dari latar belakang kepolisian teknis tanpa pelatihan khusus mengenai HAM. Keterbatasan ini berakibat pada penyampaian materi yang tidak mendalam dan kurang variatif. Peserta didik tidak mendapatkan perspektif luas mengenai tantangan penegakan HAM di lapangan. Kualitas pengajaran akhirnya tidak mampu menumbuhkan pemahaman komprehensif.

Sarana pelatihan berbasis kasus nyata yang mendukung pengajaran HAM juga masih kurang memadai. Simulasi yang melibatkan interaksi dengan masyarakat, seperti penanganan aksi unjuk rasa atau perlindungan

kelompok rentan, jarang dilakukan secara rutin. Keterbatasan fasilitas dan anggaran membuat lembaga pendidikan kepolisian kesulitan memberikan pengalaman lapangan yang realistis. Akibatnya, calon anggota Polri tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengasah kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip HAM. Kesenjangan antara teori dan praktik memperdalam hambatan dalam kurikulum.

Evaluasi program pendidikan yang belum menempatkan HAM sebagai indikator utama semakin memperkuat hambatan. Penilaian kinerja peserta didik lebih fokus pada kedisiplinan, keterampilan taktis, dan hasil ujian tertulis dibandingkan pada sikap menghargai hak asasi manusia. Pola penilaian seperti ini membuat peserta didik menempatkan materi HAM sebagai pelajaran sekunder. Ketika hasil evaluasi tidak mendorong penghormatan HAM, motivasi peserta untuk menguasai materi tersebut menjadi rendah. Teori bekerjanya hukum menjelaskan bahwa lemahnya sistem evaluasi merupakan penghambat budaya hukum yang mendukung penerapan HAM.

Upaya memperkuat kurikulum HAM memerlukan kesadaran bahwa hambatan struktural, kultural, dan sumber daya saling terkait. Perubahan kurikulum saja tidak cukup bila tidak diikuti perbaikan pola pikir, peningkatan kualitas instruktur, dan penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai. Pemahaman mendalam mengenai teori bekerjanya hukum dan teori keadilan korektif membantu mengidentifikasi akar masalah sekaligus mengarahkan solusi. Ketika substansi, struktur, dan kultur

pendidikan kepolisian mampu berjalan seiring, hambatan integrasi HAM dapat dikurangi secara signifikan. Langkah tersebut akan membuka jalan bagi terciptanya anggota Polri yang profesional dan menghormati hak asasi manusia secara konsisten.

3. Upaya Mengatasi Hambatan dan Memperkuat Perspektif HAM dalam Kurikulum Pendidikan Kepolisian

Penguatan regulasi dan kebijakan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tertanam kuat dalam pendidikan kepolisian. Kurikulum perlu direvisi agar porsi pembelajaran HAM tidak hanya menekankan aspek teori tetapi juga penerapan praktis melalui latihan simulasi kasus nyata seperti penanganan unjuk rasa atau perlindungan kelompok rentan. Penambahan jam pelajaran dan pengintegrasian materi HAM ke dalam seluruh mata pelajaran teknis dapat memastikan setiap calon anggota Polri memperoleh pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Teori bekerjanya hukum menegaskan bahwa substansi hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga revisi kurikulum menjadi kunci tercapainya perubahan perilaku. Pembaruan kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan HAM pada Pasal 13.

Perbaikan struktur pendidikan kepolisian melalui penguatan regulasi akan menciptakan dukungan kelembagaan yang jelas. Peraturan

KaPolri terkait standar pendidikan dan pelatihan perlu memuat ketentuan khusus mengenai pembelajaran HAM berbasis praktik. Penegasan pada regulasi internal akan memperkuat kewajiban setiap satuan pendidikan Polri untuk menerapkan kurikulum yang pro-HAM tanpa kompromi. Struktur hukum yang kokoh akan mendorong lembaga pendidikan menempatkan materi HAM sejajar dengan mata pelajaran teknis kepolisian. Teori bekerjanya hukum menekankan pentingnya keterpaduan antara substansi dan struktur agar aturan tidak hanya berhenti pada tataran normatif tetapi terwujud dalam kebijakan nyata.

Peningkatan kapasitas pengajar menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi kurikulum berbasis HAM. Program Training of Trainers (TOT) yang difokuskan pada pemahaman mendalam tentang HAM harus diberikan kepada seluruh instruktur agar mereka mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan relevan. Kolaborasi dengan Komnas HAM, perguruan tinggi hukum, serta lembaga internasional seperti UN Human Rights Training Centre akan memperkaya perspektif dan metode pengajaran. Instruktur yang memahami kasus-kasus aktual akan mampu menghubungkan teori dengan realitas, sehingga peserta didik lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Peningkatan kompetensi pengajar akan menutup celah ketidaksiapan sumber daya yang selama ini menjadi hambatan utama.

Penguatan sarana pembelajaran juga sangat diperlukan untuk mendukung proses pendidikan HAM yang efektif. Penyediaan

laboratorium simulasi, ruang diskusi interaktif, dan perangkat teknologi pembelajaran berbasis kasus akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Fasilitas yang memadai memungkinkan mahasiswa kepolisian melakukan latihan praktis dalam situasi yang mendekati kondisi lapangan, seperti mediasi konflik atau penanganan massa. Investasi pada sarana pendidikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menumbuhkan kemampuan adaptif calon anggota Polri. Dukungan anggaran yang jelas dari pemerintah dan Polri menjadi elemen penting untuk menjamin keberlanjutan fasilitas tersebut.

Perubahan budaya organisasi menjadi upaya krusial agar nilai HAM tidak hanya berhenti di ruang kelas tetapi melekat pada identitas seluruh anggota Polri. Pembinaan mental yang menanamkan penghargaan terhadap martabat manusia harus dilakukan sejak awal pendidikan dan terus berlanjut pada masa tugas. Sistem reward dan punishment berbasis kepatuhan terhadap prinsip HAM akan menciptakan insentif positif dan sanksi tegas bagi perilaku yang melanggar hak asasi. Keteladanan pimpinan lembaga pendidikan sangat menentukan keberhasilan perubahan budaya karena peserta didik cenderung meniru perilaku instruktur dan senior. Budaya organisasi yang mendukung HAM akan memperkuat keberlanjutan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kurikulum.

Internalisasi nilai keadilan menurut prinsip keadilan sebagai fairness yang dikemukakan John Rawls memberikan kerangka moral yang

kokoh bagi perubahan budaya organisasi. Rawls menekankan bahwa keadilan harus menjamin setiap individu memiliki hak yang sama untuk dilindungi tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penerapan prinsip keadilan Rawls dalam pendidikan kepolisian akan membentuk kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan aparat harus melindungi hak setiap warga negara secara setara. Pembinaan mental yang mengacu pada keadilan sebagai fairness akan menumbuhkan sikap empati dan tanggung jawab moral di kalangan calon anggota Polri.

Evaluasi dan monitoring terukur menjadi pilar untuk memastikan setiap perubahan kurikulum dan budaya organisasi berjalan sesuai tujuan. Sistem penilaian harus dirancang tidak hanya menilai aspek kognitif tetapi juga perilaku nyata peserta didik terhadap prinsip HAM setelah lulus pendidikan. Metode assessment berbasis observasi lapangan dan umpan balik masyarakat dapat digunakan sebagai tolok ukur efektivitas pendidikan. Evaluasi berkala akan memberikan data yang akurat untuk memperbaiki kelemahan dan mengidentifikasi praktik terbaik yang perlu dipertahankan. Mekanisme ini sejalan dengan teori bekerjanya hukum yang menuntut pengawasan agar substansi dan struktur hukum berfungsi secara efektif.

Monitoring pasca pendidikan yang melibatkan pengawasan independen dari lembaga eksternal seperti Komnas HAM dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan pihak luar akan menambah objektivitas penilaian serta mendorong Polri untuk mempertahankan standar tinggi penghormatan HAM. Setiap temuan dari proses monitoring harus ditindaklanjuti dengan perbaikan kurikulum dan metode pengajaran. Transparansi hasil evaluasi kepada publik juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Polri pada prinsip hak asasi manusia. Keberlanjutan sistem pengawasan ini akan memastikan nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi wacana tetapi juga pedoman kerja aparat.

Peran pemerintah dan legislatif penting untuk mendukung keberhasilan semua upaya ini melalui kebijakan anggaran, peraturan, dan pengawasan. Dukungan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Hukum dan HAM akan memperkuat sinergi antara Polri dan lembaga negara lain. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan akan memperluas sumber daya dan mempercepat proses perubahan. Legislator dapat mendorong revisi undang-undang atau peraturan yang memperkuat posisi HAM dalam pendidikan kepolisian. Sinergi lintas sektor akan memperkuat pondasi kurikulum berbasis HAM di seluruh jenjang pendidikan Polri.

Implementasi seluruh langkah ini akan membentuk sistem pendidikan kepolisian yang tidak hanya menghasilkan aparat terampil secara teknis, tetapi juga profesional, berintegritas, dan menghormati hak asasi manusia. Perubahan substansi kurikulum, penguatan instruktur,

penyediaan sarana, transformasi budaya organisasi, serta evaluasi berkelanjutan akan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut. Teori bekerjanya hukum menegaskan bahwa ketika substansi, struktur, dan kultur diperkuat secara simultan, hukum dan kebijakan akan berjalan efektif. Prinsip keadilan Rawls memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan perlindungan hak setara bagi semua warga. Hasil akhirnya adalah terbentuknya anggota Polri yang mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Integrasi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian telah menjadi pilar utama untuk membentuk anggota Polri yang profesional dan berintegritas. Kurikulum yang memasukkan mata pelajaran khusus seperti *Hak Asasi Manusia dan Etika Profesi* di Lemdiklat, SPN, dan Akpol menunjukkan komitmen Polri dalam memastikan setiap calon anggota memperoleh pemahaman yang merata tentang penghormatan hak asasi. Teori keadilan distributif menegaskan pentingnya pemerataan akses pembelajaran HAM agar tidak ada kesenjangan pemahaman antara jenjang pendidikan Polri. Teori bekerjanya hukum menegaskan bahwa substansi hukum berupa peraturan kurikulum, struktur pendidikan yang menjalankannya, dan kultur hukum yang dibangun melalui sikap siswa menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan kepolisian yang berorientasi HAM. Hasilnya, kurikulum ini mampu menumbuhkan sikap menghormati hak warga, menekan praktik kekerasan berlebihan, serta meningkatkan akuntabilitas aparat di lapangan.
2. Hambatan integrasi HAM dalam pendidikan kepolisian masih nyata baik pada tataran struktural, kultural, maupun sumber daya. Keterbatasan jam pelajaran dan materi yang masih dominan teoritis menunjukkan lemahnya

substansi hukum, sedangkan budaya paramiliter dan orientasi keamanan yang kerap menomorduakan pendekatan HAM memperlihatkan tantangan pada aspek kultur hukum. Minimnya instruktur berkompeten serta fasilitas pelatihan yang memadai turut menghambat keberhasilan kurikulum. Analisis melalui teori bekerjanya hukum menunjukkan bahwa ketidakselarasan substansi, struktur, dan kultur hukum memperlambat internalisasi nilai HAM di kalangan calon anggota Polri. Ketidakseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, sebagaimana diuraikan dalam teori keadilan korektif, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar prinsip keadilan tetap terjaga.

3. Upaya mengatasi hambatan tersebut telah diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengajar, perubahan budaya organisasi, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Revisi kurikulum dengan porsi HAM yang lebih aplikatif, pelatihan instruktur melalui *Training of Trainers* berbasis HAM, serta kolaborasi dengan Komnas HAM dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki substansi dan struktur hukum. Pembinaan mental, pemberian penghargaan, dan penerapan sanksi berbasis kepatuhan HAM merupakan bentuk internalisasi nilai keadilan sebagaimana ditegaskan oleh prinsip *justice as fairness* John Rawls. Sistem penilaian terukur yang memantau perilaku HAM pasca pendidikan memperkuat keterkaitan antara substansi hukum kurikulum, struktur lembaga pendidikan, dan budaya organisasi. Langkah-

langkah tersebut menunjukkan kemauan Polri untuk menegakkan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pendidikan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Integrasi perspektif HAM dalam kurikulum pendidikan kepolisian perlu terus diperkuat dengan memastikan pemerataan akses dan kualitas pembelajaran. Lemdiklat, SPN, dan Akpol sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas modul *Hak Asasi Manusia dan Etika Profesi*, sekaligus memperluas kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional yang berkompeten di bidang HAM. Penyempurnaan materi dengan pendekatan simulasi lapangan, studi kasus aktual, dan teknologi pembelajaran interaktif akan membantu calon anggota Polri menginternalisasi nilai HAM secara mendalam. Pemerintah dan pimpinan Polri disarankan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kurikulum HAM agar setiap taruna memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkualitas.
2. Menghadapi hambatan struktural, kultural, dan keterbatasan sumber daya, Polri perlu menata ulang distribusi jam pelajaran dan menambah porsi praktik lapangan yang menekankan penerapan prinsip HAM. Budaya paramiliter yang masih kuat dapat diimbangi melalui pembinaan mental yang menekankan pentingnya keadilan korektif, di mana keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak warga menjadi pedoman utama. Rekrutmen dan pelatihan instruktur HAM yang memiliki

pengalaman lapangan serta pemahaman mendalam tentang hukum internasional perlu menjadi prioritas. Penyediaan fasilitas latihan yang memadai, seperti ruang simulasi unjuk rasa dan laboratorium hukum, akan meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus menjawab tantangan sumber daya.

3. Langkah lanjutan yang disarankan meliputi penguatan mekanisme evaluasi dan monitoring untuk memastikan kurikulum HAM benar-benar berdampak pada perilaku aparat di lapangan. Sistem penilaian berbasis indikator kinerja HAM—misalnya melalui catatan pengaduan masyarakat dan tingkat kepatuhan prosedural—dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Kolaborasi dengan Komnas HAM, lembaga pengawas independen, dan perguruan tinggi hukum penting untuk menjaga objektivitas proses evaluasi. Pimpinan Polri diharapkan menerapkan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis kepatuhan HAM untuk mendorong perubahan budaya organisasi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan kepolisian akan semakin efektif membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, F. *Reformasi Kepolisian dan Tantangan Integritas*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Anthon F. Susanto. *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Bryan A. Garner. *Black Law Dictionary*. Ninth Edition. Dallas: West A Thomson Reuters Business, 2004.
- Charles B. Fleddermann. *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*. Jakarta: Erlangga.
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Diane Collinson. *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Frans Magnes Suseno. *Etika abad ke 20*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Haryatmoki. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2014.
- Hassan Shaddly, dkk. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichdisar Baru-Van Hoeve.
- Hidayat, M. *Pendidikan Karakter dan Pembentukan Moral*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Hj. Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rafika Aditama, 2014.
- Hyronimus Rhati. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Jan Berting, et.al. *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Jamil Suprihatiningrum. *Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru)*.
- Jimly Asshiddigie. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jimly Ashidiqqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- J. A, Denny. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*. ctk. Pertama. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

- Jhonny Lamintang, et al. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- John Rawls. *Teori Keadilan*. ctk. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Armico, 1994.
- Lawrence Friedman. *What The Legal System*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Legislasi Indonesia dalam Soetjpta Raharjo. *Bekerjanya Hukum dalam Dan masyarakat*. Bandung: PT. Angkasa, 1980.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Lyman Tower Sargent. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Erlangga, 1987.
- M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mochtar, K. *Sistem Pendidikan Polri: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- Padmo Wahyono. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional*. ctk. Pertama. Jakarta: IMR Press, 2012.
- Prasetyo, R. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Putra, S. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Radbruch and Dabin. *The Legal Philosophi*. New York: Harvard University Press, 1950.
- Raharjo, J. *Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Institusi Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Rusma. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Santoso, T. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Setiawan, B. *Profesionalisme Aparat Penegak Hukum di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhamadiyah, 2005.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Soerjono Soekanto. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat*. Jatim: Bayumedia Publishing, 2008.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Susilo, H. *Etika Profesi Kepolisian: Pedoman Moral Anggota Polri*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Wibowo, A. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Vokasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- William J. Camblis dan Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power*. Reading, Wesly: Mess Addison, 1971.
- W. Friedmann. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*. London: Steven and Son, 1971.
- Yoyok Uruk Suyono. *Hukum Kepolisian: Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.

Jurnal

- Aprilia, Adinda Elsa, dan Anggun Resdasari Prasetyo. "Hubungan Antara Otonomi Kerja (Work Autonomy) Dengan Kebahagiaan Kerja (Happiness at Work) Pada Pengrajin Kain Batik Tulis di Paguyuban Giriloyo Yogyakarta." *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Irawati, A. C. "Konstruksi hukum kerahasiaan identitas anak terhadap korban, pelaku dalam perspektif hak asasi manusia." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 1, No 1, 2022.
- Inge Dwisvimiar. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011.
- Muhammad Pan Faiz. "Teori Keadilan Rawls." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009.

- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustitia*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nurhayati, Yati. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018.
- Prasetyo, Anggun Resdasari, dan Adinda Elsa Aprilia. "Hubungan Antara Otonomi Kerja (Work Autonomy) Dengan Kebahagiaan Kerja (Happiness at Work) Pada Pengrajin Kain Batik Tulis di Paguyuban Giriloyo Yogyakarta." *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Satjipto Rahardjo. "Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP Semarang, 1988.
- S. D., Elisabeth Y. R., Melina G. W., dan Ella Y. S. "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>
- <https://polmas.worddiakses.pada.9.Desember.2022.press.com/2011/03/30/kode-etik-dan-profesionalisme-polisi/>
- <https://www.negarahukum.com/profesionalisme-Polri.html>